

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar adalah laut terpampang dari sabang sampai marauke, terdiri dari beribu-ribu pulau karena jumlah pulau yang terdapat di Indonesia mencapai 17.508<sup>1</sup> buah pulau yang sudah diakui secara internasional dan hampir seluruh wilayahnya terdiri dari wilayah laut karena 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang berpotensi di bidang industri untuk menunjang perekonomian negara Indonesia terutama dalam sektor perikanan dan kelautan, sumber daya alam hayati yang melimpah serta sumber daya alam non hayati yang terkandung di dalam perut bumi.

Sekilas jika dilihat mengenai sejarah fungsi laut, laut memiliki beberapa fungsi yaitu : (1) sumber makanan bagi umat manusia, (2) Jalan raya perdagangan, (3) Sarana untuk penaklukan, (4) Tempat pertempuran pertempuran, (5) Alat pemisah atau pemersatu bangsa.<sup>2</sup>

Fungsi-fungsi laut tersebut melahirkan konsepsi hukum laut internasional yang tidak terlepas dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara 2 konsepsi yang *pertama*, yaitu (*Res Communis*) yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena

---

<sup>1</sup> Agis Ardiansyah, **Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia**, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta, (online) diakses dari <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/03/Jurnal-Agis.pdf> pada tanggal 22/02/2015

<sup>2</sup> Hasyim Djalal, **Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1979, hlm.1

itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh negara, yang *Kedua (Res Nulius)* yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh semua negara.<sup>3</sup>

Pertumbuhan dan perkembangan doktrin itu diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh imperium Roma. Imperium Roma menguasai tepi Lautan tengah oleh karena itu menguasai secara mutlak seluruh lautan tengah. Demikian yang terjadi ketika Imperium Roma menguasai Lautan Tengah sehingga, Lautan Tengah menjadi lautan yang aman dari bajak laut. Pemikiran bangsa Romawi ini didasarkan atas doktrin *Res Communis Omnium* (hak bersama seluruh umat manusia), yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka untuk umum. Doktrin *Res Communis Omnium* selain untuk kepentingan pelayaran, tapi juga digunakan oleh bangsa romawi sebagai kebebasan untuk menangkap ikan.<sup>4</sup>

Pertarungan antara penganut doktrin laut bebas (*mare liberium*) yang dicetuskan oleh Hugo Grotius, dan doktrin laut tertutup (*mare Clausum*) yang dicetuskan oleh John Shelden seorang penulis dari Inggris merupakan perkembangan paling penting dalam hukum laut Internasional. Grotius, didasarkan atas teorinya mengenai lautan bahwa pemilikan, termasuk atas laut hanya dapat terjadi atas barang barang yang dipegang teguh. Sesuatu yang tidak mempunyai batas, sehingga laut itu tidak dapat diokupasi sebab ia cair dan tidak terbatas adalah pengertian dari laut.<sup>5</sup> Dengan demikian, maka tuntutan atas laut

---

<sup>3</sup> Hasyim Djalal, *Ibid*, hlm. 11

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Badan Pembinaan Departemen Kehakiman, Binacipta, 1986, hlm 12

<sup>5</sup> Hasyim Djalal, *Op.cit.*, hlm 12

yang didasarkan pada penemuan, penguasaan, tidaklah dapat diterima karena semua itu bukanlah alasan untuk memperoleh kepemilikan atas laut.<sup>6</sup>

Doktrin Grotius, (*Mare Liberium*) disanggah oleh John Shelden, yang memandang bahwa bagian-bagian laut tersebut dapat dimiliki oleh negara-negara pantai.<sup>7</sup> Apabila polemik di atas terutama antara Grotius dan Selden kita nilai dengan pengetahuan tentang laut yang kita miliki sekarang dan teknologi yang tersedia untuk penggunaan dan pengelolannya, maka sebenarnya harus diakui keunggulan Selden dalam polemik ini terutama dalam penguasaan preseden-preseden dan fakta-fakta.<sup>8</sup>

Keunggulan Grotius tidak terletak dalam argumentasinya, yang sering menunjukkan kontradiksi atau ketidak jelasan, melainkan dalam kemampuan menangkap keinginan zamannya. Kebebasan laut yang diperjuangkannya memang sesuai dengan kehendak masanya yang dengan ditemukannya negara-negara dan benua-benua baru sedang berada di ambang pintu meluasnya perdagangan dan pelayaran samudera.<sup>9</sup> Maksud dari meluasnya perdagangan dan pelayaran di samudera ini adalah perdagangan ikan yang saat ini sedang menjadi topik utama perbincangan masyarakat Indonesia.

Pada pasal 18 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD NKRI 1945) menyatakan, Sebagaimana tujuan pembangunan nasional Indonesia yang

---

<sup>6</sup> Dikdik Mohammad Sodik, **Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.5

<sup>7</sup> Sir Guy green, "Sovereignty at Sea – From Westphalia to Madrid", in R.A. Herr (ed), *Sovereignty at Sea-From Westphalia to madrid, Wollongong Papers maritime Policy No.11, Centre for Maritime Policy University of Wollongong in collaboration with the Australian Institute of International Affairs* (Tasmanian Branch), 2000, hlm.3

<sup>8</sup> Dikdik Mohammad Sodik, Loc.,cit, hlm.5

<sup>9</sup> Sejarah Hukum Laut Internasional, diakses dari <http://karyatulisilmiah.com/sejarah-lahirnya-hukum-laut-internasional/> pada tanggal 26/01/2015 Pukul 14.51

dalam sistem pemerintahannya di bagi dalam setiap provinsi dan di dalam setiap provinsinya terdapat pemerintahan daerah sendiri,<sup>10</sup> yang diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.<sup>11</sup> UUD NKRI 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan, bertolak dari kerangka dasar tersebut maka sumber daya ikan merupakan satu modal dasar tersebut maka, sumber daya ikan merupakan satu modal pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>12</sup> Sumber daya ikan yang melimpah yang terdapat di dalam yurisdiksi wilayah Indonesia menyebabkan banyaknya negara-negara lain yang mencoba mengambil sumber daya tersebut. Untuk melindungi sumber daya yang melimpah, setiap negara memiliki respon yang berbeda-beda salah satunya adalah melakukan aksi penenggelaman kapal yang dilakukan negara Indonesia terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing milik negara Thailand berikut kasusnya: <sup>13</sup>

Kasus Indonesia dengan Thailand adalah ketika dua kapal penangkap ikan asal Thailand yang berbendera Papua Nugini di tenggelamkan oleh Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Ambon, di Pantai Dusun Eri, Teluk Ambon, Maluku. Dua kapal ini telah terbukti menangkap ikan di wilayah Indonesia tanpa izin. kapal milik negara Thailand ini ditenggelamkan karena terbukti melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa

---

<sup>10</sup> Terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 angka 1, yaitu:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.\*\*\*)”

<sup>11</sup> Terdapat pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

<sup>12</sup> Djoko Tribawono, **Hukum Perikanan Indonesia**, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.5

<sup>13</sup> MI/HJ/N, 2014, **2 Kapal Dibom, 6 Kapal lagi Tunggu Giliran** (online), <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/7082/2-Kapal-Dibom-6-Kapal-lagi-Tunggu-Giliran/2014/12/22%2006:55:00>, diakses 14 Maret 2015 pukul 14.09

dokumen dan tanpa izin dari Pemerintah Indonesia. Dua kapal ikan asing yang ditenggelamkan itu, yakni KM Century 4/PNG 051 dan KM Century 7/PNG-069. Lokasi penenggelaman kapal dengan kedalaman sekitar 500 meter dan berada 2 mil laut dari Kota Ambon. KM Century 4 memiliki bobot 200 Gross Ton (GT) dengan jumlah ABK (Anak Buah Kapal) 55 orang dan memiliki muatan ikan berbagai jenis 200 ton, sedangkan KM Century 7 memiliki bobot 250 GT dan jumlah ABK 17 orang dengan muatan 43 ton ikan berbagai jenis. Dari jumlah ABK kedua kapal itu, 17 orang berkebangsaan Kamboja dan sisanya memegang paspor Thailand. Pangarmatim menyatakan ikan hasil curian sudah dititipkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tantui, Ambon. Ikan itu akan dilelang dan hasilnya masuk ke kas negara. ABK kapal sudah diserahkan ke Imigrasi Kelas II Ambon untuk dideportasi.

Di dalam Hukum Internasional, penenggelaman kapal tidak di atur secara jelas, hanya di dalam Hukum Laut internasional yaitu *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)* yang terdapat dalam pasal 19 ayat (2)<sup>14</sup> yang membahas tentang “kapal asing harus dianggap membahayakan

---

<sup>14</sup> Isi pasal 19 ayat (2) sebagai berikut

Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :

- (a) setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (b) setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
- (c) setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
- (d) setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
- (e) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
- (f) peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
- (g) bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai;

kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan yaitu perikanan”, dan di dalam UNCLOS pasal 62 ayat (4) juga terdapat peraturan yang mengatakan bahwa:

*“Warganegara Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai”.*

Dengan kata lain, kapal ikan asing yang mencuri di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif menurut UNCLOS akan mengikuti peraturan negara pantai dimana pencurian itu terjadi. Hal ini juga menunjukkan beberapa fakta-fakta hukum yang mendasar, akan menimbulkan konsekuensi munculnya faktor-faktor baru. Faktor pertama di dalam Hukum Laut Internasional tahun 1982 tidak ada peraturan yang jelas mengenai pengaturan tentang penenggelaman kapal, maka ukuran serta hubungan relatif antar kekuatan-kekuatan di laut itu secara berkelanjutan memainkan peranan yang penting.<sup>15</sup>

Di Indonesia masalah penenggelaman kapal diatur di dalam Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang perikanan yang diperbarui oleh Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009) dalam pasal 69 ayat (4) yakni:

*“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal*

---

(h) setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;

(i) setiap kegiatan perikanan;

(j) kegiatan riset atau survey;

(k) setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;

(l) setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

<sup>15</sup> Soewarso, **Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan**, Seskoal, Jakarta, 1998, hlm. 378

*perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

Jika ditinjau dari kasus yang terjadi antara Indonesia yang menenggelamkan kapal nelayan milik negara Thailand yang mencuri ikan di wilayah kedaulatan Indonesia, yaitu tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif)<sup>16</sup> karena negara sebagai subjek hukum Internasional memiliki hak dasar di samping kewajiban dasar yang diatur oleh hukum Internasional. Hak yang sering dikemukakan adalah kedaulatan. “Kedaulatan dalam hubungan antar negara menandakan adanya kemerdekaan dan bebas menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara tanpa campur tangan negara lain”, demikian dikatakan hakim Max Huber.<sup>17</sup>

Peraturan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 merupakan peraturan yang mengatur tentang Perikanan, telah disahkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2009. Isi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 seiring dengan kebijakan pembangunan nasional berwawasan maritim dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan yang ditempuh pemerintah Joko Widodo adalah penenggelaman kapal ikan nelayan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.<sup>18</sup> Kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama. Penegakan hukum laut yang memberikan sanksi penenggelaman kapal dinilai

---

<sup>16</sup> Lima Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes, Ed. Yoz, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54816bf9b35aa/lima-alasan-penenggelaman-kapal-asing-tak-bisa-diprotes> pada tanggal 19/02/2015 pukul 08.00

<sup>17</sup> Starke dalam Yudha Bhakti, **Hukum Internasional Bunga Rampai**, Alumni, Bandung, 2003, hlm.7

<sup>18</sup> Diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf) pada tanggal 12/02/2015 pukul 07.51

sangat efektif dan bisa memberikan *shock therapy* bagi para pelaku pencurian ikan.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari banyaknya kasus penenggelaman kapal yang salah satunya dilakukan oleh negara Indonesia maupun oleh Australia di dalam hukum nasional setiap negara di benarkan, namun jika berhubungan dengan dua negara perlu di tinjau secara hukum Internasional yang sekiranya bertentangan dengan prinsip-prinsip maupun asas yang terdapat dalam hukum internasional.

Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang dilakukan oleh Indonesia memang tidak diatur dalam Hukum Laut Internasional yang ada pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* tahun 1982. Namun contohnya Indonesia membuat Peraturan Perundang-Undangan yang membahas tentang penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Negara Indonesia. Sesuai dengan hubungan hukum Internasional dan Hukum Nasional, bahwa penenggelaman Kapal Asing ini melibatkan dua negara atau lebih. Dimana ketentuan hukum Internasional juga mempengaruhi tiap kegiatan masing-masing Negara yang melintasi Batas Negara tersebut.

---

<sup>19</sup> Diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-69.pdf) pada tanggal 12/02/2015 pukul 07.51



**Tabel. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2009	Rahmah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Angkatan 2009	Penyelesaian Hukum Dalam Tindak Pidana Perikanan Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing	<p>1. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan tentang perairan Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing?</p>	Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian hukum dalam tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing melalui ketentuan positif indonesia
2.	2010	Rio Andri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Angkatan 2010	Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Ikan ( <i>Illegal Fishing</i> ) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Oleh Kapal Asing Dalam Perkara No. 319/PID/B/2006/ PN.DUMAI	<p>1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian ikan (<i>illegal fishing</i>) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing dalam perkara No.319/PID/B/2006/PN/DUMAI?</p> <p>2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (<i>illegal fishing</i>) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh kapal asing dalam perkara No.319/PID/B/2006/PN/DUMAI?</p>	Diketahui bahwa faktor penyebab para pelaku melakukan <i>illegal fishing</i> yaitu dikarenakan luasnya perairan indonesia serta terbukanya laut indonesia. Armada kapal yang dimiliki oleh TNI AL dan armada kapal yang dimiliki oleh DKP dan POL AIR tidak mampu bersaing dengan kapal ikan asing di ZEEL.

Untuk itu dalam penelitian ini akan dianalisa apakah penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan illegal fishing dapat dibenarkan menurut hukum internasional khususnya hukum laut internasional. Agar diketahui dengan jelas landasan hukum perbuatan Indonesia dalam melakukan upaya penenggelaman Kapal tersebut di dunia internasional. selain itu, dalam penelitian ini juga akan dibahas tentang hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam menindaklanjuti Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang dilakukan oleh Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh Indonesia dibenarkan Hukum Laut Internasional 1982?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing*/ pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan menggali apakah penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dilakukan oleh Indonesia dibenarkan Hukum Laut Internasional 1982

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah kapal penangkap ikan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing*/ pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum laut internasional
  - b. Sebagai bahan referensi untuk mengetahui dan menganalisis penenggelaman kapal menurut hukum laut internasional
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Menyumbangkan pemikiran bagi masyarakat agar dapat mengetahui peraturan tentang penenggelaman kapal dalam hukum laut internasional
  - b. Bagi Pemerintah

Yaitu untuk menjadi landasan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya tentang peraturan penenggelaman kapal
  - c. Bagi Mahasiswa

Menambah wacana dan referensi pengetahuan terkait dengan sanksi penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan indonesia

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang

diangkat dalam Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakangi ditulisnya Skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya sebagai berikut:

- a. Latar belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan
- d. Manfaat

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan Penenggelaman kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia menurut hukum laut internasional. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Pengertian Kedaulatan
- b. Kajian Umum Tentang Yurisdiksi
- c. Batas-batas Yurisdiksi Negara Dalam Hukum Laut Internasional
- d. Hubungan Antara Hukum Internasioal dan Hukum Nasional
- e. Prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum Internasional

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga analisis bahan hukum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Jenis penelitian
- b. Jenis pendekatan
- c. Jenis dan sumber bahan hukum
- d. Teknik penelusuran bahan hukum
- e. Teknik analisis bahan hukum
- f. Definisi konseptual

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan:

- a. penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menurut hukum laut internasional
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kapal ikan asing yang melakukan *illegal fishing*/ pencurian ikan di ZEE
  - 1) Upaya Pencegahan yang dapat dilakukan negara Indonesia terhadap kapal penangkap ikan yang berbendera asing
  - 2) Upaya penindaklanjutan apabila sudah terjadi pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang berbendera asing

#### BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.